

BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TARUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Peraturan maka sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1.
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerab Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraiuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara semula berjumlah Rp 1.197.237.665.390,56 bertambah sejumlah Rp 62.284.554.149,00 sehingga menjadi Rp 1.259.522.219,539,56.
- 2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1). PENDAPATAN:

a. DANA PERIMBANGAN

1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak:

- Semula Rp. 176.580.611.000,00
- Bertambah/(berkurang) Rp. 38.021.023.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 214.601.634.000,00

Dana Alokasi Khusus:

- Semula Rp. 157.813.030.000,00

- Bertambah/(berkurang) Rp. 140.649.135.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 298.462.165.000,00

b. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

- Semula Rp. 88.078.778.000,00

- Bertambah/(berkurang) (Rp. 83.078.778.000,00)

Jumlah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(2). BELANJA:

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG:

1. Belanja Pegawai:

- Semula Rp. 465.220.472.329,00
- Bertambah/(berkurang) Rp. 20.584.677.754,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 485.805.150.083,00

2. Belanja Hibah:

- Semula Rp. 13.500.000.000,00
- Bertambah/(berkurang) Rp. 1.622.400.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 15.122.400.000,00

b. BELANJA LANGSUNG:

1.	Belanja	Pegawai:	
	44		

- Semula	Rp.	43.711.775.556,00
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	435.720.000,00
Jumlah setelah perubahan		44.147.495.556,00
2. Belanja Barang dan Jasa	:	
- Semula	Rp.	230.752.893.891,56
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.454.945.220,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	232.207.839.111,56
3. Belanja Modal:		
- Semula	Rp.	335.191.244.419,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 373.378.055.594,00

3. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Bertambah/(berkurang) Rp.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 19 September 2016

BUPATI BARITO UTARA,

(////2-

38.186.811.175,00

Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,

JAINAL ABIDIN

DPPKA	PMai Xeardinasi
Sekda	120
Kadis	
Sekdis	1/21
Kabid	1)
Kasi	pi-
Pelaksaga	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004

BAGIAN HU	іким
SEKDA	7
ASISTEN PEMERINTAHAN	V
KABAG HUKUM	0
KASUBBAG	Ohn
KONSEPTOR	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS	
MEI ANCAMA (BENCETH)	

5